



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara harta bersama antara:

JUNAIDI MUHI Alias JUNAIDI BIN H. MUHIDIN, tempat tanggal lahir Bengkulu, 06 Juli 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Kontraktor Perumahan), tempat tinggal di Jalan Kinibalu 3, No.6, RT.008, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jecky Haryanto, S.H., Frima Zulianda Utama, S.H., M.H., Inza Saputera, S.H., dan Alfis Buljunsyah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Je & Rekan (JECKY HARYANTO, SH & Rekan) yang beralamat di Jalan Sutoyo No.1 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, HP 081278824790, email: jeckyharyanto@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 209/SK/2024/PABn, tanggal 13 Januari 2025, **sebagai Pembanding, dahulu Penggugat;**

Lawan

ELDA RAKHMAWATI BINTI ZULYADAINI, tanggal lahir, 15 Desember 1966, umur 57 tahun, agama Islam,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.



Pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara), tempat tinggal di Jalan Air Babat 1 Gg SMA 10 Perumahan Sukarami Residence, Blok A1, No.02, RT.49, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Sukiade, S.H., dan Helmi Suanda, S.H., Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum "Central Keadilan" yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, No.08, Pintu Batu, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 8/SK/2025/PA-Bn, tanggal 16 Januari 2025, **sebagai Terbanding dahulu Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Bn., tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2025 (secara elektronik) sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 15 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar memberikan putusan:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Bn., tanggal 30 Desember 2024 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00420, Surat Ukur No. 12/1997 tanggal 07-01-1997 atas nama Zulyadidaini berlokasi di Jl. Kinibalu 3 No. 6 RT 008 RW 000, Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan membagi dua harta Bersama poin 2 di atas, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
5. Menetapkan apabila harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu baik melalui Kantor Lelang Negara atau dijual di bawah tangan atas dasar kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan biaya sesuai peraturan perundang-undangan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Januari 2025 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 20 Januari 2025, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu. Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Bn., tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 Januari 2025, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu. Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Bn., tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Januari 2025, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Bn., tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Januari 2025, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Bn., tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 4 Februari 2025 dengan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan banding, oleh Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2025 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Bn., dan isi putusan Pengadilan Agama Bengkulu telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Desember 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.



masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan memeriksa lebih dahulu *legal standing* Pembanding dan Terbanding sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah mantan suami Terbanding dan Terbanding adalah mantan isteri Pembanding, oleh karenanya keduanya mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, sebelum permohonan banding diajukan, oleh karenanya, surat-surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud Pasal 147 RBg jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara Formil kuasa hukum/Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Pembanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding, sebelum jawaban atas memori banding disampaikan, oleh karenanya, surat-surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud Pasal 147 RBg jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara Formil kuasa hukum/Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Pembanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu dimaksud, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sekarang Pembanding didasarkan pada cerita Penggugat kepada sebagian besar saksi. Selain itu, sudah ada putusan PN Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu, serta telah dilakukan eksekusi atas objek

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.



sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili materi perkara banding ini dengan pertimbangan bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, sebagai berikut;

1. Bahwa mohon dianggap terulang kembali gugatan, replik, bukti-bukti penggugat, keterangan saksi penggugat, serta berita acara persidangan tingkat pertama;
2. Bahwa banding diajukan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bengkulu telah salah dan keliru menerapkan hukum, tidak berdasarkan hukum dan keadilan, tidak mempertimbangkan dengan benar dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memutus perkara dengan menyatakan *Gugatan nebis in idem*, adapun kekeliruan tersebut sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa tidak terdapat eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem*, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara nyata telah salah dan keliru dalam amar yang menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat.
 - 3.2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan *nebis in idem* hanya pada bagian pertimbangan eksepsi saja tanpa memberikan pertimbangan pada bagian pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No 3 Tahun 2002 "Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu".
 - 3.3. Bahwa tentang *nebis in idem* perkara *a quo* diajukan pada pengadilan agama sedangkan perkara yang dijadikan alasan *nebis in idem* yaitu perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Oktober 2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 35/PDT/2023/PT.Bgl, tanggal 14 Desember 2023 yang telah diputus oleh peradilan umum.

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.



- 3.4. Bahwa dipersidangan telah dapat dibuktikan objek perkara merupakan harta yang diperoleh dalam masa pernikahan Pembanding dan Terbanding yang berasal dari pembelian dari kakak tertua Tergugat yang bernama Elvi Suzianti, mewakili dari 2 (dua) saudara lainnya yang bernama Erdiansyah Zulyadaini dan Boy Efriansyah Zulyadaini, ketiganya merupakan saudara kandung Tergugat/ Terbanding sebagai "Penjual" [bukti P.4] pembelian ini tidak terdapat penyangkalan oleh Tergugat, dan selanjutnya dalam jual-beli tersebut **Pembanding bersama Terbanding sebagai "Pembeli"**, walaupun tidak bisa dipungkiri sebelum dibeli merupakan harta waris dari Alm Zulyadaini.
- 3.5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan objek perkara "sudah ditentukan status hukumnya" mesti dilihat secara proporsional antara perspektif kewarisan dan harta bersama, tanpa melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri sudah jelas tanah dan bangunan diatasnya (sebelum renovasi) pada awalnya "sudah" merupakan warisan Alm Zulyadaini dan kemudian menjadi hak para ahli waris sebelum dibeli oleh Pembanding dan Terbanding dan bangunan direnovasi, menjadi hal yang janggal dan aneh jika mesti digugat setelah sekian lama ditempati oleh Pembanding dan Terbanding selama menikah sampai dengan adanya perceraian dan bangunan rumah telah di renovasi dan kemudian meminta pengadilan menyatakan tanah dan bangunan tersebut adalah milik ahli waris Zulyadaini.
- 3.6. Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan objek perkara dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan bangunan rumah telah direnovasi secara bertahap, bahkan saksi Tergugat MAYA SUSWANTI juga menyatakan adanya renovasi rumah objek perkara (putusan halaman 25),
- 3.7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Oktober 2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 35/PDT/2023/PT.Bgl, tanggal 14

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 oleh karena sesuatu dan lain hal tidak diajukan kasasi yang berarti tidak diuji pada tingkat kasasi, yang mana Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tentu akan menguji penerapan hukum khususnya apakah perkara *a quo* merupakan perkara harta bersama yang menjadi kewenangan peradilan agama atau perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum, untuk itu menurut hemat kami putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 35/PDT/2023/PT.Bgl masih "berpotensi" terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Bengkulu tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum akhir melalui pengabulan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding mempunyai alasan hukum, oleh karenanya perlu dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat hanya didasarkan pada cerita Penggugat oleh karenanya petitum primer tersebut tidak dipertimbangkan. Selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan petitum subsidernya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa posita gugatan *a quo* menyebutkan bahwa cicilan Penggugat yang totalnya berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pelunasannya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan renovasinya berjumlah Rp 410.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tetapi posita tersebut tidak sinkron dan/atau tidak sejalan dengan petitumnya, bahkan petitum perkara dimaksud tidak ada selain tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kinibalu 3, oleh karenanya gugatan harta Bersama Penggugat dinyatakan tidak diterima, sedangkan objek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersama sudah ada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, dalam perkara gugatan kewarisan, bahkan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan eksekusi atas objek sengketa tersebut, oleh karenanya Majelis tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa kuitansi pelunasan pembelian tanah dan rumah di Jalan Kinibalu sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tersebut memberikan pemahaman bahwa pelunasan tersebut berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan cicilannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan total jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan karenanya pula posita dimaksud dikaburkan oleh bukti P.4 tersebut sehingga dalil Penggugat menjadi kabur, dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jawaban Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Bn., tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilán Agama Bengkulu tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriah yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (N.O.);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Asadurrahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Saifurrohman, S.H., M. Hum. dan Dr. Dra. Hj. Hasnidar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Rochmatun, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.



dan kuasa hukum Terbanding .

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H. Saifurrohman,S.H.,M.Hum. Dr. H. Asadurrahman, M.H.

ttd.

Dr. Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rochmatun, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya:

1. Adminitrasi	: Rp	130.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn.